



Peran BP4 dalam Mencegah Perceraian melalui Bimbingan Pranikah di KUA

Aswar*, Abdul Rahman Sakka, Safaruddin, Andi Magvirah

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

*E-mail: aswararifin706@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the role of BP4 in preventing divorce through premarital guidance at KUA Samturu District. This research is a qualitative descriptive field research, with data collected from interviews with resource persons and documents obtained from the research site using a sociological normative approach. The results showed that the premarital guidance process carried out by BP4 at KUA Samaturu District was in accordance with applicable regulations, starting from checking the completeness of the files to providing pre-marital guidance materials, but the effect was less effective for the participants due to the absence of institutions or experts in providing materials on the psychology of marriage, health, and healthy reproduction which directly controls the material. Meanwhile, the state of divorce cases in Samaturu District after following premarital guidance increased from 2020 to 2021 as the results of data obtained from 2020 were 22 cases with a total of 6 people who had followed premarital guidance (27%) and in 2021 as many as 25 cases with The number who have followed the guidance as many as 13 people (54%).

Keywords: BP4; Premarital Guidance, Divorce

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BP4 dalam mencegah perceraian melalui bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samturu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan data yang dihimpun dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 di KUA Kecamatan Samaturu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari memeriksa kelengkapan berkas sampai dengan pemberian materi bimbingan pranikah, akan tetapi kurang efektif pengaruhnya bagi para peserta dikarenakan tidak adanya lembaga atau ahli dalam pemberian materi tentang psikologi perkawinan, kesehatan, dan reproduksi sehat yang menguasai langsung materi tersebut. Sedangkan keadaan kasus perceraian di Kecamatan Samaturu setelah mengikuti bimbingan pranikah meningkat pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebagaimana hasil data yang didapatkan dari tahun 2020 sebanyak 22 kasus dengan jumlah yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 6 orang (27%) dan tahun 2021 sebanyak 25 kasus dengan Jumlah yang telah mengikuti bimbingan sebanyak 13 orang (54%).

Kata Kunci: BP4; Bimbingan Pranikah, Perceraian

1. Pendahuluan

Perkawinan secara bahasa bermakna berkumpul, bersetubuh dan akad. Dan secara istilah adalah suatu akad yang mengandung unsur perbolehan melakukan hubungan suami istri dengan terlebih dulu mengucapkan lafadz dan akad nikah. Dengan adanya suatu akad suci dan luhur antara perempuan dan laki-laki yang menjadikan sah-nya hubungan antara suami dan istri dengan tujuan dapat mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa kata perkawinan adalah pernikahan, yaitu “*mitsaqan gholizhan*” akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Islam telah mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah karena dapat berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum/30: 21)³

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar dalam pembentukan rumah tangga yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang tentram, keturunan yang saleh dan adanya suasana sakinah yang disertai dengan kasih sayang.

Pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.⁴

Menurut hasil MUNAS (Musyawarah Nasional) BP4 pada tahun 2014, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) BAB I dari Pasal 3 bahwa BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dan Institusi terkait baik pemerintah maupun non pemerintah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dalam BAB II Pasal 4 bahwa BP4 berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila. Pasal 5 yang berbunyi bahwa BP4 memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga

¹Muhammad Ali, Fikih Munakahat, (Lampung: Laduni Alifatma, 2020), h. 17.

²Wahyu Wibisana. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Ta'lim*, Vol. 14 No.2.

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.572.

⁴S. Santoso. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Yudisia* Vol. 7 No.2.

yang sakinah mawaddah warahmah, menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi, dan advokasi, menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan, memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga. Dalam BAB III Pasal 6 yang berbunyi bahwa upaya dan usaha BP4 antara lain mengarahkan dan memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Korps Penasihat Perkawinan untuk lebih proaktif demi mewujudkan keluarga sakinah.⁶

BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian pernikahan) merupakan badan atau lembaga yang bertugas membantu Kementrian agama yang bergerak untuk mendamaikan suami-istri yang bersengketa atau berselisih dan memberikan nasehat atau bimbingan sebelumnya bagi calon pasangan suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan. Badan ini telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961, yang menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya suatu perceraian.⁵ Salah satu tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan demi mewujudkan Keluarga Sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spiritual.⁶

BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian pernikahan) yang berada di KUA Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pernikahan. Bimbingan Pranikah adalah salah satu pelayanan bimbingan khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan adanya BP4 di Kecamatan Samaturu sangat penting bagi masyarakat khususnya calon pengantin dalam mempersiapkan mental baik dari segi fisiologis maupun psikologis. Di mana pada realitanya banyak calon suami istri yang hendak melangsungkan pernikahan belum mengetahui tentang tujuan, syarat dan mengenai hak dan kewajiban suami istri, sehingga memicu terjadinya suatu perselisihan antara keduanya setelah menikah. Dengan adanya bimbingan pranikah dianggap sangat penting karena awal terbinanya rumah tangga sangat tergantung pada pembekalan awal sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahan dan bimbingan pranikah juga bertujuan membantu calon pasangan pengantin dalam membuat perencanaan yang matang yang dikaitkan dengan pernikahan dan kehidupan Rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan bimbingan Pranikah yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Samaturu dengan mengangkat judul "Peran BP4 dalam mencegah perceraian melalui bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka".

⁵Zubaidah Muchtar. Fungsi dan Tugas BP4. *Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1993). Edisi Maret. No. 221, h.36.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan data yang dihimpun dari hasil wawancara dengan narasumber dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari tempat penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

3. Hasil dan Analisis

3.1 Proses Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Samaturu

Proses bimbingan pranikah di BP4 KUA Kecamatan Samaturu difokuskan kepada calon pengantin yang telah memenuhi syarat menikah dengan melalui kegiatan bimbingan Pranikah sehingga calon pengantin memiliki bekal yang cukup secara mental untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

Dalam pelaksanaan bimbingan ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh calon pengantin, yaitu:

- a. Calon pengantin mendaftarkan diri ke KUA pada H-10 hari kerja;
- b. Calon pengantin mengisi formulir pendaftaran yang telah tersedia di BP4 Kecamatan Samaturu;
- c. Setelah semua persyaratan dilengkapi oleh calon pengantin, wali dan (P3N) dari desa membawa berkas-berkas yang telah diisi ke KUA Kecamatan Samaturu dan diserahkan kepada petugas BP4 untuk pemeriksaan data;

Setelah berkas-berkas selesai, seluruh calon pengantin diharuskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah, yang mana petugas bimbingan pranikah melaksanakan bimbingan tersebut pada hari dimana calon pengantin mengumpulkan berkas-berkas di KUA yang telah menjadi salah satu syarat perkawinan. Tetapi dalam waktu tertentu ada dari salah satunya tidak sempat hadir dikarenakan dia berada di luar daerah, maka tetap diberikan bimbingan di hari lain, ataukah ada dari peserta berada dari daerah yang tidak sama sehingga melakukan kegiatan bimbingan di daerahnya sendiri, namun jika keduanya berasal dari satu kecamatan yang sama diharuskan untuk sama-sama mengikuti bimbingan dalam satu waktu.

Menurut bapak Maulana, selaku petugas P3N Desa menjelaskan bahwa tahapan yang dilakukan oleh calon pengantin sebelum melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Samaturu yaitu mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas KUA di P3N desa, setelah itu dikasi syarat lainnya yaitu Syarat Keterangan nikah dari kelurahan, akta kelahiran, surat persetujuan dari kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua dari kelurahan, dan pas foto. Setelah persyaratan semua telah lengkap dan didata oleh pihak KUA selanjutnya saya diarahkan langsung untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA.⁷

Dengan adanya pengarahan yang baik dari pihak KUA dan pembantu penyuluh di desa pastinya calon pengantin tidak akan kebingungan dalam mengurus persyaratan untuk melaksanakan bimbingan Pranikah yang dilakukan BP4 Kecamatan

⁷Maulana, Petugas P3N Desa, *Wawancara*, Kolaka, 4 Desember 2021.

Samaturu yang bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon pengantin agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta sebagai bentuk mencegah perceraian.

a. Materi Bimbingan

Materi adalah bahan yang digunakan oleh pembimbing dalam melakukan proses bimbingan Pranikah. Materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah meliputi 7 jumlah materi, yaitu tata cara prosedur perkawinan (2 jam), Pengetahuan agama (5 jam), peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam), hak dan kewajiban suami istri (5 jam), kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam), manajemen keluarga (3 jam), dan psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Pemberian Materi Bimbingan Pranikah dilakukan dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki. Pemberian materi bimbingan pranikah dilaksanakan Sekurang-kurangnya 24 jam selama 3 hari kerja.⁸

Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Samaturu, dilaksanakan sekurang-kurangnya 24 jam selama 3 Hari kerja, sebelum bimbingan pranikah dilaksanakan diwajibkan kepada seluruh calon pengantin melengkapi data dan mengumpulkan berkas-berkas yang telah dilengkapi di KUA. Materi yang diberikan pada saat bimbingan berjumlah 7 materi yang meliputi, Prosedur perkawinan, pengetahuan agama (ibadah, muamalah dll), Peraturan perundang-undangan, Hak dan kewajiban suami istri, Kesehatan, Manajemen keluarga, dan Psikologi perkawinan. Pada pemberian materi menggunakan metode langsung yakni melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hanya saja bimbingan tersebut belum cukup efektif, karena dalam pemberian materi mereka tidak menghadirkan langsung lembaga atau ahli yang menguasai langsung materi yang akan diberikan seperti materi psikologi perkawinan, kesehatan, dan reproduksi sehat sehingga mereka kewalahan dalam pemberian materi tersebut.

b. Metode bimbingan

Metode yang digunakan dalam bimbingan Pranikah di KUA Kec. Samaturu dilakukan dengan cara metode langsung dimana pembimbing melakukan komunikasi langsung dengan peserta bimbingan, dengan menggunakan 2 metode, yakni:

- 1) Metode ceramah, yaitu penyampaian materi-materi kepada peserta bimbingan tersebut dengan lisan dalam hal ini materi yang disampaikan adalah tentang pernikahan.
- 2) Diskusi dan tanya jawab. yaitu, metode yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana materi yang disampaikan diterima dan dipahami oleh para peserta bimbingan.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu peserta bimbingan pranikah yang mengatakan bahwa metode yang disampaikan dengan cara ceramah,

⁸Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag No. DJ.II/491 Tahun 2009. Bab III Materi dan Narasumber. Pasal 3.

diskusi dan tanya jawab jika ada yang belum jelas.⁹

c. Media bimbingan

Media yang digunakan oleh pihak BP4 KUA Kec. Samaturu dalam kelancaran pelaksanaan bimbingan pranikah adalah media lisan. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Nasrullah yang mengatakan bahwa karena terbatasnya sarana dan prasarana, maka tidak ada media lain yang digunakan selain media lisan.¹⁰ Media lisan merupakan suatu cara penyampaiannya disampaikan oleh pembimbing melalui suara. Media ini berupa ceramah dan nasihat-nasihat oleh para pembimbing bagi pasangan calon pengantin.

d. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

Menurut bapak Ishak Kadir¹¹ selaku Kepala KUA Kecamatan Samaturu mengatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Samaturu, yaitu:

1) Faktor pendukung pelaksanaan bimbingan pranikah

Menurut pembimbing yang selama ini memberikan bimbingan pranikah, bahwa faktor yang menunjang berjalannya layanan bimbingan Pranikah yang ada di KUA Kec. Samaturu adalah pertama, penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebutuhan calon pengantin sehingga membuat antusias yang sangat tinggi bagi para calon pengantin tersebut. Kedua, metode penyampaian yang disampaikan oleh pembimbing menggunakan metode ceramah (tatap muka), tanya jawab dan pendekatan berdasarkan pengalaman pembimbing atau orang lain yang dapat disesuaikan sebagai pegangan dalam tindakan masing-masing individu, dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta bimbingan membuat suasana bimbingan pranikah tenang dan nyaman.¹²

2) Faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah

Menurut bapak Nasrullah, bahwa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kec. Samaturu adalah ketidakhadiran peserta, misalnya dalam sehari petugas menargetkan pembinaan namun dalam satu hari jumlahnya tidak sesuai dengan yang ditargetkan, karena peserta bimbingan atau salah satu dari keduanya berada di luar kota dan juga masih ada yang sibuk dalam pekerjaan masing-masing, sehingga pelaksanaan proses bimbingan tersebut tidak berjalan efektif.¹³ Hambatan selanjutnya adalah mengenai sarana dan prasarana yang belum memadai, KUA Kecamatan Samaturu tidak memiliki ruang khusus untuk melakukan bimbingan pranikah. Ruangan yang digunakan untuk melaksanakan bimbingan pranikah adalah menyatu dengan ruang pendaftaran sehingga peserta yang sedang bimbingan merasa terganggu dengan orang yang baru datang/orang yang baru sedang melaksanakan pendaftaran. Hambatan Selanjutnya adalah mengenai materi bimbingan yang kurang lengkap seperti materi,

⁹Suriani, Peserta Bimbingan, *Wawancara*, Kolaka, 7 Desember 2021.

¹⁰Nasrullah, Penghulu KUA Kecamatan Samaturu, *Wawancara*, Kolaka, 6 Desember 2021.

¹¹Ishak Kadir, Kepala KUA Kecamatan Samaturu, *Wawancara*, Kolaka, 4 Desember 2021.

¹²Nasrullah, Penghulu KUA Kecamatan Samaturu, *Wawancara*, Kolaka, 6 Desember 2021.

¹³Nasrullah, Penghulu KUA Kecamatan Samaturu, *Wawancara*, Kolaka, 6 Desember 2021.

Psikologi pernikahan dalam proses bimbingan karena pemateri khusus dibidang ini belum ada.

e. Hasil dari bimbingan

Hasil bimbingan pranikah yang dilakukan oleh petugas BP4 di KUA Kec. Samaturu bermacam-macam, hal tersebut sangat tergantung dari kesiapan calonnya, yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan calon peserta bimbingan yang berkaitan tentang pemahaman terhadap agama, fikih, muamalah, hak dan kewajiban. Selain itu, dilihat dari usianya, kalau misalkan pesertanya di bawah umur yang mana ketika diminta untuk membaca al-Qur'an saja mereka tidak tau. Hal yang lain adalah terkait pekerjaan dari calon peserta yang bermacam-macam, seperti petani, buruh, dan lain sebagainya. Jadi mengenai hasil dari bimbingan dapat dilihat dari nilainya masing-masing, kalau misalkan calon yang belum memenuhi syarat yah harus diperjelas dulu pengetahuannya karena tujuan mereka dibimbing supaya mereka dapat mengetahui ilmu sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Jadi calon yang belum paham diarahkan agar supaya bagaimana mereka bisa paham.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 di KUA Kecamatan Samaturu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi kurang efektif pengaruhnya bagi para peserta dikarenakan tidak adanya lembaga atau ahli dalam pemberian materi tentang psikologi perkawinan, kesehatan, dan reproduksi sehat yang menguasai langsung materi yang akan diberikan sehingga membuat petugas BP4 kewalahan dalam pemberian materi tersebut.

3.2 Keadaan Kasus Perceraian di Kecamatan Samaturu pada Tahun 2020 dan 2021 Setelah Melakukan Bimbingan Pranikah

Angka perceraian pada pengadilan Agama Kabupaten Kolaka dua tahun terakhir tercatat menurun, pada tahun 2020 angka perceraian yang tercatat di Pengadilan agama sebanyak 556 kasus sedangkan pada tahun 2021 angka perceraian sebanyak 504 kasus dan sementara belum ada lagi kasus perceraian yang belum tercatat pada Pengadilan Agama Kolaka.

Keadaan perceraian di Kecamatan Samaturu pada tahun 2020 berjumlah 22 jumlah kasus perceraian dan pada tahun 2021 berjumlah 24 kasus perceraian. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Nur Fadhil selaku hakim di Pengadilan Agama Kolaka yang menyatakan bahwa pada tahun 2020 berjumlah 22 kasus perceraian yang terdiri dari 4 kasus cerai talak dan 18 kasus cerai gugat, kemudian pada tahun 2021 terdapat 24 jumlah kasus perceraian yang terdiri dari 4 kasus cerai talak dan 20 kasus cerai gugat.¹⁵ Akan tetapi menurut bapak Nasrullah, selaku penghulu di KUA Kecamatan Samaturu yang menjelaskan bahwa dari jumlah kasus perceraian di kecamatan Samaturu itu tidak semua mendapatkan bimbingan

¹⁴Ishak Kadir, Kepala KUA Kecamatan Samaturu, *Wawancara*, Kolaka, 4 Desember 2021.

¹⁵Nur Fadhil, Hakim Pengadilan Agama Kolaka, *Wawancara*, Kolaka, 10 Desember 2021.

pranikah, pemberian bimbingan Pranikah itu diberikan mulai tahun 2016.¹⁶

Terkait data perceraian di Kecamatan Samaturu dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel.4.5 Perkara Putus Perceraian di Kecamatan Samaturu Tahun 2020

No	Nomor Perkara	Tanggal Pernikahan	Usia Pernikahan	Alasan/Sebab Cerai
1.	Cerai Gugat Nomor 18/Pdt.G/2020/PA.Klk	27 Sept 2011	9 Tahun	Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) atau KHI Pasal 116 huruf d
2.	Cerai Gugat Nomor 80/Pdt.G/2020/PA.Klk	14 Mei 2008	12 Tahun	Mabuk (KHI Pasal 116 Huruf a)
3.	Cerai Talak Nomor 81/Pdt.G/2021/PA.Klk	25 Sept 2010	10 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
4.	Cerai Talak Nomor 122/Pdt.G2020/PA.Klk	08 Feb 2006	14 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
5.	Cerai Gugat Nomor 131/Pdt.G/2020/PA.Klk	09 Juli 2018	2 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
6.	Cerai Talak Nomor 152/Pdt.G/2020/PA.Klk	25 Apr 2011	9 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
7.	Cerai Gugat Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Klk	16 Jan 2011	9 Tahun	Mabuk (KHI Pasal 116 huruf a)
8.	Cerai Gugat Nomor 229/Pdt.G/2020/PA.Klk	04 Nov 2018	2 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
9.	Cerai Gugat Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Klk	02 Mei 2014	6 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
10.	Cerai Gugat Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Klk	02 Jun 2016	4 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
11.	Cerai Gugat Nomor 277/Pdt.G/2021/PA.Klk	21 Sept 2015	5 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
12.	Cerai Gugat Nomor 291/Pdt.G/2020/PA.Klk	26 Nov 2015	5 Tahun	Mabuk (KHI Pasal 116 Huruf a)

¹⁶Nasrullah, Penghulu KUA Kecamatan Samaturu, *Wawancara*, 6 Desember 2021.

13.	Cerai Talak Nomor 371Pdt.G/2020/PA.Klk	02 Mei 2019	1 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
14.	Cerai Gugat Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Klk	30 Juni 2007	13 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
15.	Cerai Gugat Nomor 454/Pdt.G/2020/PA.Klk	22 Des 2014	6 Tahun	Judi (KHI Pasal 116 huruf a)
16.	Cerai Gugat Nomor 468/Pdt.G/2020/PA.Klk	30 Juli 2008	12 Tahun	Judi (KHI Pasal 116 huruf a)
17.	Cerai Gugat Nomor 503/Pdt.G/2020/PA.Klk	07 Mei 2018	2 Tahun	Meninggalkan Salah Satu Pihak (KHI Passl 116 huruf a)
18.	Cerai Gugat Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.Klk	29 Ags 2020	13 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
19.	Cerai Gugat Nomor 522/Pdt.G/2020/PA.Klk	12 Juni 2009	11 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
20.	Cerai Gugat Nomor 539/Pdt.G/2020/PA.Klk	15 Okt 2009	11 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
21.	Cerai Gugat Nomor 543/Pdt.G/2020/PA.Klk	27 Juli 2009	11 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
22.	Cerai Gugat Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Klk	28 Okt 2013	7 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)

Dari data perceraian pada tahun 2020 tersebut, menurut bapak Nur Fadhil selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kolaka, menyatakan bahwa jumlah kasus perceraian di Kecamatan Samaturu pada tahun 2020 sebanyak 22 jumlah kasus perceraian yang terdiri dari 4 kasus cerai talak dan 18 kasus cerai gugat, yang disebabkan karena beberapa faktor, 1 perkara disebabkan faktor KDRT, 1 Perkara disebabkan faktor meninggalkan salah satu pihak, 2 perkara disebabkan faktor judi, 3 perkara disebabkan faktor mabuk dan 14 perkara disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.”¹⁷

Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa dari 22 kasus perceraian yang berasal dari KUA Kec. Samaturu, ada 6 kasus yang telah mengikuti bimbingan pranikah jika dikaitkan dengan keterangan bapak Nasrullah.

¹⁷Nur Fadhil, Hakim Pengadilan Agama Kolaka, *Wawancara*, Kolaka, 10 Desember 2021.

Tabel.4.6 Perkara Putus Perceraian Kecamatan Samaturu Tahun 2021

No	Nomor Perkara	Tanggal Pernikahan	Usia Perkawinan	Alasan/Sebab Cerai
1.	Cerai Gugat Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Klk	24 Mar 2019	2 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
2.	Cerai Talak Nomor 68/Pdt.G/2021/PA.Klk	30 Apr 2014	7 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
3.	Cerai Gugat Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Klk	05 Okt 2015	6 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
4.	Cerai Gugat Nomor 78/Pdt.G/2021/PA.Klk	12 Agu 2017	4 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
5.	Cerai Gugat Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Klk	27 Apr 2018	3 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
6.	Cerai Gugat Nomor 100/Pdt.G/2021/PA.Klk	13. Jun 2010	2 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
7.	Cerai Gugat Nomor 107/Pdt.G/2021/PA.Klk	14 Jul 2010	11 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
8.	Cerai Gugat Nomor 108/Pdt.G/2021/PA.Klk	10 Mei 2003	18 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
9.	Cerai Gugat Nomor 110/Pdt.G/2021/PA.Klk	12 Jul 2019	2 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
10.	Cerai Gugat Nomor 133/Pdt.G/2021/PA.Klk	12 Mei 2017	4 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
11.	Cerai Gugat Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Klk	17 Des 2008	13 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
12.	Cerai Gugat Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Klk	15 Okt 2016	5 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
13.	Cerai Gugat Nomor	06 Nov 2012	9 Tahun	Perselisihan dan

	214/Pdt.G/2021/PA.Klk			pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
14.	Cerai Talak Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Klk	10 Okt 2014	7 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
15.	Cerai Talak Nomor 283/Pdt.G/2021/PA.Klk	16 Sep 2001	20 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
16.	Cerai Gugat Nomor 321/Pdt.G/2021/PA.Klk	08 Agu 2018	3 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
17.	Cerai Talak Nomor 332/Pdt.G/2021/PA.Klk	23 Okt 2010	11 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
18.	Cerai Gugat Nomor 373/Pdt.G/2021/PA.Klk	10 Jul 2016	5 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
19.	Cerai Gugat Nomor 408/Pdt.G/2021/PA.Klk	03 Nov 2016	5 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
20.	Cerai Gugat Nomor 428/Pdt.G/2021/PA.Klk	01 Jul 2018	3 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
21.	Cerai Gugat Nomor 448/Pdt.G/2021/PA.Klk	14 Mar 2018	3 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
22.	Cerai Gugat Nomor 472/Pdt.G/2021/PA.Klk	28 Okt 2013	8 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
23.	Cerai Gugat Nomor 484/Pdt.G/2021/PA.Klk	16 Jul 2016	5 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)
24.	Cerai Gugat Nomor 508/Pdt.G/2021/PA.Klk	30 Sep 2016	5 Tahun	Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (KHI Pasal 116 huruf f)

Dari data perceraian pada tahun 2021 tersebut, menurut bapak Nur Fadhil selaku hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kolaka menyatakan bahwa jumlah kasus perceraian di Kecamatan Samaturu pada tahun 2021 sebanyak 24 jumlah kasus perceraian yang terdiri dari 4 kasus Cerai Talak dan 20 kasus Cerai Gugat, yang disebabkan karena beberapa faktor yaitu: 1 perkara di sebabkan faktor cerai

mabuk, 1 Perkara disebabkan faktor meninggalkan salah satu pihak, dan 22 Perkara disebabkan faktor perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.”¹⁸

Data tersebut juga menunjukkan bahwa dari 24 kasus perceraian yang berasal dari KUA Kec. Samaturu, terdapat 13 kasus yang telah mengikuti bimbingan pranikah jika dikaitkan dengan keterangan bapak Nasrullah.

Berdasarkan data tahun 2020 dan 2021 tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadaan kasus perceraian di Kecamatan Samaturu setelah mengikuti bimbingan pranikah meningkat pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebagaimana hasil data yang didapatkan dari tahun 2020 sebanyak 22 kasus dengan jumlah yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 6 orang (27%) dan tahun 2021 sebanyak 25 kasus dengan Jumlah yang telah mengikuti bimbingan sebanyak 13 orang (54%).

4 Penutup

Proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 di KUA Kecamatan Samaturu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari memeriksa kelengkapan berkas sampai dengan pemberian materi bimbingan pranikah, akan tetapi kurang efektif pengaruhnya bagi para peserta dikarenakan tidak adanya lembaga atau ahli dalam pemberian materi tentang psikologi perkawinan, kesehatan, dan reproduksi sehat yang menguasai langsung materi tersebut, sehingga membuat petugas BP4 kewalahan dalam pemberian materi tersebut.

Keadaan kasus perceraian di Kecamatan Samaturu setelah mengikuti bimbingan pranikah meningkat pada tahun 2020 ke tahun 2021 sebagaimana hasil data yang didapatkan dari tahun 2020 sebanyak 22 kasus dengan jumlah yang telah mengikuti bimbingan pranikah sebanyak 6 orang (27%) dan tahun 2021 sebanyak 25 kasus dengan Jumlah yang telah mengikuti bimbingan sebanyak 13 orang (54%).

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut, maka pemerintah dalam hal ini kementerian agama perlu meninjau ulang terkait peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah dan sejauhmana efektifnya dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama.

Referensi

Muhammad Ali, *Fikih Munakahat*, (Lampung: Laduni Alifatma, 2020), h. 17.

Wahyu Wibisana. (2016). *Pernikahan dalam Islam*. *Ta'lim*, Vol. 14 No.2.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h.572.

S. Santoso. (2016). *Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. *Yudisia* Vol. 7 No.2.

¹⁸Nur Fadhil, Hakim Pengadilan Agama Kolaka, *Wawancara*, 10 Desember 2021.

Zubaidah Muchtar. Fungsi dan Tugas BP4. *Majalah Nasehat Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 1993). Edisi Maret. No. 221, h.36.

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag No. DJ.II/491 Tahun 2009. Bab III Materi dan Narasumber. Pasal 3.